



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 6920-6935

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Permohonan Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwokerto)

Abu Bakar Rosyid Basalamah<sup>1✉</sup>, Selamat Widodo<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto<sup>1,2</sup>

Email : [abasalamah10@gmail.com](mailto:abasalamah10@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Peningkatan Dispensasi perkawinan merupakan pemberian izin untuk melangsungkan pernikahan meskipun usia calon pengantin belum memenuhi ketentuan usia minimal yang ditetapkan, biasanya karena alasan mendesak. Di Indonesia, ketentuan mengenai usia minimal untuk menikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, pada Pasal 7 ayat (2), terdapat pengecualian yang memungkinkan pelaksanaan pernikahan di bawah usia tersebut melalui permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, pengadilan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan yang disetujui memenuhi prinsip batasan usia minimal, serta untuk mengevaluasi kesiapan fisik dan mental pihak yang bersangkutan. Meskipun usia calon pengantin berada di bawah batas yang ditentukan, evaluasi menyeluruh oleh majelis hakim diperlukan. Pada tahun 2021, tercatat 292 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwokerto, yang menurun menjadi 276 pada tahun 2022, dan 170 pada tahun 2023. Meskipun angka ini menurun, lebih dari 80% dari permohonan tersebut berkaitan dengan kasus kehamilan di luar nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang mendorong hakim dalam memutuskan untuk memberikan dispensasi perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 yang memberikan panduan mengenai pengajuan permohonan dispensasi tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan hakim antara lain adalah adanya kehamilan di luar nikah, pertimbangan agama, peraturan perundang-undangan, serta faktor ekonomi.

Kata Kunci: *Implementasi, Dispensasi Nikah, Anak Dibawah Umur.*

## Abstract

The Marriage dispensation is the granting of rights to a person who will marry even though he or she does not meet the marriage requirements due to an urgent matter. The provisions regarding the age limit for marriage in Indonesia are contained in Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage stipulates that marriage is only permitted if the man and woman are 19 years old. Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law, which allows marriage under the specified age limit, by requesting marriage dispensation at the Religious Court. The court, through a panel of judges, is tasked with overseeing the implementation of the principle of limiting the minimum age of marriage. In addition, it also evaluates and considers whether a person has the necessary physical and mental maturity to marry, even if they are below the prescribed age. The number of applications for dispensation of underage marriage at the Purwokerto Religious Court in 2021 was 292, in 2022 it was 276, in 2023 it was 170, the number of applications for dispensation of underage marriage each year was 80% pregnant outside of marriage. The purpose of this study is to analyze what is behind the judge granting marriage dispensation. This research uses normative juridical methods. The results of the study show that the judge in the process of applying for marriage dispensation is guided by PERMA Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Submission of Marriage Dispensation Applications. The factors behind the judge in granting marriage dispensation are, namely, the factor of pregnancy outside of marriage, religious factors, statutory factors, economic factors. Suggestions to the Religious Courts and KUA to work together to socialise the age limit of marriage in order to reduce the number of marriage dispensation applications in the future, to the applicant's parents to guide their children to prepare themselves to build a household.

*Keywords: Implementation, Marriage Dispensation, Underage*

## PENDAHULUAN

Di Pernikahan dapat dipandang sebagai suatu ikatan yang sah dan resmi antara seorang pria dan wanita, yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan abadi, serta sebagai wujud nyata dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, yang menjelaskan bahwa pernikahan merupakan kontrak yang sangat kuat, yang disebut dengan istilah mitsaqan ghalidzhan, yang memiliki makna sebagai suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak untuk patuh terhadap perintah Allah. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya sekadar peristiwa sosial atau duniawi yang dapat dipahami dari sisi kewajiban dan tanggung jawab, tetapi juga merupakan suatu bentuk ibadah dan pengabdian yang mendalam kepada Tuhan, yang melibatkan komitmen spiritual dan moral yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan lebih dari sekadar kewajiban sosial, melainkan juga merupakan manifestasi dari ketakwaan kepada Tuhan, yang harus dijalani dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai agama dan spiritualitas, dengan

tujuan untuk membangun kehidupan yang harmonis, saling mendukung, dan penuh berkah. (Tihami dkk., 2009)

Dalam konteks pernikahan, ketentuan mengenai usia menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan dapat diakui secara sah menurut hukum. Sebuah pernikahan dianggap sesuai dengan norma sosial apabila dilakukan oleh pasangan yang telah mencapai usia tertentu yang dianggap layak dan cukup matang untuk menjalani komitmen dalam institusi pernikahan. Hal ini tercermin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa pasangan pria dan wanita hanya dapat melangsungkan pernikahan apabila keduanya telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam pernikahan sudah berada pada tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional yang memadai, sehingga mampu memikul tanggung jawab serta komitmen yang ada dalam pernikahan. Dengan adanya batasan usia ini, diharapkan perkawinan dapat dijalankan dengan lebih bijaksana dan mengurangi potensi dampak negatif yang dapat timbul jika pernikahan dilakukan pada usia yang masih terlalu muda, di mana kesiapan dan kematangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga belum optimal.

Pembatasan usia untuk menikah memiliki tujuan yang mendalam, yakni untuk mencapai kesetaraan pada usia minimal pernikahan antara pria dan wanita. Ini dilakukan demi melindungi hak-hak individu yang belum cukup umur, serta untuk menjamin kelahiran generasi yang sehat baik dari segi fisik maupun psikologis. Selain itu, pembatasan usia ini bertujuan untuk mencegah kekerasan domestik yang seringkali terkait dengan pernikahan dini dan untuk mengurangi berbagai masalah sosial yang muncul akibat pernikahan yang tidak sesuai dengan usia yang seharusnya. Dengan demikian, kebijakan ini berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sehat. (Mursyid dkk., 2022) . Kekhawatiran yang muncul berkaitan dengan potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, serta eksploitasi sering kali menjadi sorotan. Selain itu, risiko terhadap kesehatan reproduksi juga tak bisa diabaikan, mengingat dampaknya yang luas. Isu-isu ini mendesak perlunya pengaturan yang lebih baik terkait perubahan sosial, terutama dalam upaya menanggulangi penurunan angka perceraian yang semakin mengkhawatirkan. Dalam konteks ini, perhatian lebih diperlukan untuk merancang kebijakan yang dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara menyeluruh. (Sofa, 2022)

Seringkali, isu-isu terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, serta eksploitasi mendapatkan perhatian yang intens. Selain itu, ancaman terhadap kesehatan reproduksi juga menjadi faktor yang tak dapat dianggap sepele, mengingat dampak jangka

panjangnya. Perubahan sosial yang pesat menuntut perhatian yang lebih besar, terutama dalam mengatasi tren peningkatan angka perceraian yang semakin memprihatinkan. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk merumuskan kebijakan yang dapat menangani berbagai permasalahan tersebut dengan pendekatan yang holistik dan terencana. Penyusunan regulasi yang responsif terhadap dinamika ini sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat. (Sarong, 2010)

Apabila salah satu pasangan belum mencapai usia yang ditetapkan, yaitu masih tergolong di bawah umur, maka pemerintah memberlakukan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini memungkinkan terjadinya pernikahan meskipun usia salah satu pasangan tidak memenuhi batas minimal yang ditentukan, dengan syarat adanya izin perkawinan yang diperoleh melalui proses dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, dispensasi tersebut berfungsi sebagai mekanisme hukum yang memberikan kelonggaran terhadap ketentuan usia, dengan pertimbangan khusus yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan..(Nurhalisa., 2020) Dispensasi perkawinan merujuk pada pemberian izin khusus kepada individu yang berniat untuk menikah meskipun belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang. Pemberian dispensasi ini diberikan apabila terdapat keadaan yang mendesak, yang memaksa pihak berwenang untuk mengesampingkan ketentuan usia minimum yang berlaku. Dalam konteks ini, dispensasi bukan sekadar kelonggaran administrasi, melainkan suatu keputusan yang dilandasi oleh kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda..(Sonny dkk., 2020) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan telah ditetapkan sebagai acuan bagi Pengadilan Agama dalam memproses permohonan dispensasi pernikahan. Diharapkan dengan adanya ketentuan ini, Pengadilan Agama akan lebih selektif dalam memutuskan permohonan dispensasi untuk pernikahan di bawah umur. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak harus menjadi pedoman utama dalam menentukan keputusan tersebut, sehingga hak-hak anak tetap terjaga dengan baik..(Fisterina dkk., 2024)

Keputusan pengadilan agama dalam memberikan dispensasi pernikahan memegang peranan penting dalam memastikan keabsahan hukum dan melindungi kepentingan masa depan pasangan yang berkeinginan untuk menikah. Proses ini menjadi langkah yang krusial agar pasangan yang bersangkutan tidak terjebak dalam pernikahan tidak tercatat atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, terdapat kekhawatiran serius mengenai potensi terjadinya hubungan bebas atau bahkan kumpul kebo, yang terjadi tanpa adanya pengesahan yang sah menurut hukum agama maupun negara. Oleh karena itu, pemberian dispensasi oleh pengadilan agama tidak hanya merupakan langkah hukum, tetapi juga

upaya preventif untuk menjaga norma sosial dan agama, memastikan bahwa hubungan tersebut berjalan dalam kerangka yang sah. (Syafi'i. 2021)

Berikut merupakan perolehan data permohonan dispensasi nikah dibawah umur pada tahun 2021-2023 dengan salah satu narasumber yaitu ibu Hj. Sri Lestari Wasis, selaku panitera muda permohonan, yang berada di instansi Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA.

Tabel 1. Jumlah pengajuan permohonan di Pengadilan Agama Purwokerto

No.	Jenis Perkara	Keterangan	Tahun	Total
1.	Dispensasi Nikah	Pria dan Wanita di bawah umur	2021	292
2.	Dispensasi Nikah	Pria dan Wanita di bawah umur	2022	276
3.	Dispensasi Nikah	Pria dan Wanita di bawah umur	2023	170

*Sumber: Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A.*

Majelis hakim di pengadilan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi penerapan kebijakan pembatasan usia minimum dalam perkawinan. Mereka juga harus menilai kelayakan fisik dan mental individu yang mengajukan pernikahan, meskipun usianya belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan data yang tersedia, permohonan dispensasi nikah bagi individu di bawah umur di Pengadilan Agama Purwokerto menunjukkan angka yang signifikan. Pada tahun 2021, tercatat 292 permohonan, diikuti oleh 276 permohonan pada tahun 2022, dan sebanyak 170 permohonan hingga September 2023. Rata-rata setiap hari, sekitar 15 orang mengajukan permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% berasal dari kasus kehamilan di luar nikah, sementara sisanya disebabkan oleh hubungan pasangan yang telah lama menjalin ikatan dan merasa yakin untuk menikah. Meskipun demikian, tingginya angka permohonan ini menunjukkan adanya fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian lebih dalam hal edukasi dan kebijakan terkait.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "Implementasi Permohonan Dispensasi Nikah Terhadap Pria Dan Wanita Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)".

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana fokus utama terletak pada analisis terhadap norma hukum yang ada. Pendekatan ini dilakukan dengan menggali dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti bahan pustaka dan data sekunder, yang berkaitan dengan topik hukum yang dibahas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bergantung pada observasi langsung atau pengumpulan data primer, tetapi lebih

mengutamakan kajian atas dokumen dan literatur yang relevan untuk mengkaji fenomena hukum yang dihadapi. (Barus, 2013) Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar analisis. Dalam metodologi ini, norma hukum yang tertera dalam undang-undang dan peraturan lainnya digunakan untuk mengidentifikasi serta mengeksplorasi isu-isu hukum yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum yang ada dan fenomena hukum yang terjadi, dengan cara mengkaji secara mendalam teks-teks hukum yang relevan dan menerapkannya pada konteks yang ada..(Benur dkk., 2020) Pendekatan yuridis normatif dapat diperluas melalui analisis serta pengkategorian fakta-fakta hukum, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan permohonan dispensasi nikah bagi individu di bawah umur di Pengadilan Agama Purwokerto. Dalam konteks ini, pengidentifikasian dan pengelompokan fakta hukum menjadi langkah penting untuk menyusun gambaran yang lebih komprehensif terkait proses hukum yang berlangsung di lembaga peradilan tersebut.

Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka yang mengacu pada referensi yang sudah ada, seperti teori dan pandangan dari para pakar atau otoritas lain yang relevan. Sebaliknya, data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini, Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan penerapan dispensasi nikah bagi individu di bawah umur yang telah diputuskan oleh instansi tersebut. (Ibrahim, 2013)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Permohonan Dispensasi Nikah Terhadap Pria dan Wanita Dibawah Umur

Dispensasi perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk pengecualian terhadap norma yang berlaku, yang diberikan berdasarkan pertimbangan khusus yang membebaskan individu dari kewajiban atau pembatasan tertentu. Pemberian dispensasi ini dilakukan oleh Pengadilan Agama kepada pasangan yang akan menikah, namun belum memenuhi batas usia yang ditetapkan, yaitu pria yang berusia kurang dari 19 tahun dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi tersebut diberikan dengan dasar adanya kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukannya pernikahan meskipun usia calon mempelai belum sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.

Sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, pemohon diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada KUA (Kantor Urusan Agama). Permohonan ini umumnya ditolak, terutama jika alasan yang diajukan terkait dengan kehamilan di luar perkawinan atau ketidakcukupan usia calon mempelai. Dalam kondisi tersebut, KUA mengeluarkan Surat Tidak Memenuhi Syarat, yang secara otomatis menandakan penolakan terhadap perkawinan yang dimaksud. Saat ini, KUA hanya mengeluarkan satu jenis surat, yakni Surat Tidak Memenuhi Syarat, sebagai bukti bahwa permohonan perkawinan tersebut tidak diterima. Setelah memperoleh surat penolakan dari KUA, pemohon dapat melanjutkan proses dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama. Biasanya, permohonan ini dilakukan oleh orang tua, wali, atau ayah dari calon mempelai yang masih di bawah umur.

Dalam permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk mengajukan dispensasi perkawinan:

1. Menyerahkan Surat Permohonan Dispensasi Perkawinan kepada Pengadilan Agama setempat.
2. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali.
3. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga
4. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak
5. Menyerahkan fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak

Berkas permohonan dispensasi dilengkapi dengan lampiran surat keterangan hasil pemeriksaan laboratorium untuk menerangkan bahwa termohon sedang tidak hamil. Pasal 6 dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur prosedur pengajuan permohonan dispensasi perkawinan bagi calon pengantin atau orang tua mereka yang belum mencapai batas usia sah untuk menikah, yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang sesuai dengan domisili pemohon. Setelah permohonan tersebut diterima, proses selanjutnya melibatkan pemeriksaan perkara yang cukup rinci, di mana pemohon diwajibkan untuk menghadirkan sejumlah pihak yang relevan guna memberikan keterangan dan mendukung pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang harus dihadirkan meliputi anak yang menjadi objek permohonan, calon suami dari anak tersebut, serta orang tua dari calon suami, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Pasal ini memberikan pedoman yang jelas dalam penanganan permohonan dispensasi perkawinan, memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memperoleh hak

untuk memberikan keterangan yang diperlukan bagi kelancaran proses hukum, serta mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh peraturan tersebut.

Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam rangka memperoleh informasi yang relevan, hakim wajib mengevaluasi berbagai aspek penting terkait pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, dengan tujuan untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak anak. Beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh hakim mencakup pemahaman mengenai peran anak dalam permohonan dispensasi kawinan, termasuk persetujuannya terhadap rencana perkawinan yang diajukan, penilaian terhadap kondisi fisik dan psikologis anak, serta kesiapan anak dalam memulai kehidupan rumah tangga. Hakim juga perlu mengidentifikasi potensi tekanan yang mungkin timbul baik dalam bentuk fisik, psikologis, seksual, maupun finansial yang dapat dialami oleh anak atau keluarganya terkait dengan perkawinan yang akan dilaksanakan. Selain itu, hakim harus memastikan bahwa perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama yang berlaku dan bahwa pengumpulan informasi dari berbagai pihak yang terlibat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan yang menghalangi pernikahan antara anak pemohon dan calon pasangannya. Hal ini juga mencakup identifikasi terhadap potensi hambatan yang mungkin timbul akibat hubungan darah atau perkawinan sebelumnya, serta kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk menghadapi pernikahan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 PERMA.

Dalam proses pemeriksaan permohonan Dispensasi Kawin, hakim memikul tanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait anak yang terlibat. Untuk itu, berbagai langkah dapat diambil, seperti mendengarkan keterangan anak tanpa melibatkan orang tua atau menghadirkan penerjemah maupun mediator jika diperlukan. Ketelitian dan ketepatan hakim dalam memeriksa kasus ini menjadi sangat krusial, mengingat keputusan yang diambil berdampak langsung pada kepentingan anak. Oleh karena itu, prioritas utama hakim adalah memastikan bahwa setiap langkah yang diambil demi melindungi kepentingan terbaik anak, yang dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan berikut: (1) Menganalisis dengan teliti dan objektif permohonan yang diajukan; (2) Menyelidiki secara mendalam latar belakang, kronologi kejadian, serta faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak; (3) Menilai tingkat kesadaran dan kesiapan anak untuk memasuki kehidupan perkawinan; (4) Mengonfirmasi komitmen orang tua dalam menyediakan dukungan yang holistik, mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anak. Dalam kondisi tertentu yang dinilai relevan, hakim ketua memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari berbagai profesional, seperti psikolog, tenaga

medis, pekerja sosial, serta institusi terkait lainnya seperti P2TP2A atau KPAI. Penentuan keputusan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 16 PERMA nomor 5 Tahun 2019. Dalam mempertimbangkan hukum, hakim tidak hanya mengacu pada perundang-undangan dan doktrin hukum Islam, tetapi juga memanfaatkan pandangan dari sumber-sumber hukum tak tertulis serta kearifan budaya lokal yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PERMA nomor 5 Tahun 2019.

Permohonan dispensasi perkawinan dapat menerima berbagai keputusan, seperti persetujuan, penolakan, atau bahkan pencabutan, tergantung pada isu yang diajukan ke Pengadilan Agama. Setiap permohonan dispensasi akan terlebih dahulu melalui proses persidangan, di mana hakim akan mempertimbangkan secara mendalam sejumlah faktor, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan di usia dini. Dispensasi ini dapat diberikan apabila terdapat bukti yang mendukung, misalnya kehamilan di luar nikah, atau ketika kedua calon mempelai telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan orang tua merasa khawatir akan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hakim akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk menentukan apakah permohonan dispensasi perkawinan dapat diterima atau ditolak.

B. Faktor yang meltarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah terhadap pria dan Wanita dibawah umur

a. Faktor Hamil Diluar Nikah

Hj. Sri Lestari Wasis, yang menjabat sebagai panitera muda permohonan, menjelaskan bahwa salah satu alasan utama yang mendasari dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto adalah kehamilan di luar nikah. Permohonan dispensasi semacam ini umumnya akan disetujui, dengan pertimbangan bahwa jika tidak dipenuhi, hubungan tersebut berpotensi terulang kembali dan menimbulkan konsekuensi buruk, baik secara psikologis, sosial, maupun budaya. Dalam memutuskan untuk memberikan dispensasi kawin pada situasi seperti ini, hakim juga mempertimbangkan kepentingan calon anak yang akan lahir, yang tentunya membutuhkan perlindungan penuh dari orang tua. Keputusan tersebut mencerminkan perhatian terhadap aspek perlindungan terhadap generasi mendatang dan upaya untuk meminimalkan dampak negatif yang dapat timbul akibat ketidakteraturan sosial tersebut.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan dengan alasan kehamilan di luar nikah dikabulkan oleh hakim, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 53 KHI yang tidak melarang perkawinan bagi perempuan hamil. Pasal tersebut membuka ruang bagi wanita yang sedang mengandung untuk melangsungkan pernikahan tanpa kewajiban melahirkan

terlebih dahulu. Dalam hal ini, anak yang dilahirkan tetap dapat memperoleh status nasab yang sah dari ayah biologisnya, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan tersebut mencerminkan pemahaman hukum yang fleksibel, mengakomodasi kondisi sosial dan kemanusiaan, di mana hak-hak individu tetap dijaga tanpa melanggar norma hukum yang ada. (Sofyanasari dkk., 2023)

Meskipun dalam hukum Islam pendapat mengenai perkawinan wanita hamil menjadi perdebatan, namun hakim menggunakan pertimbangan KHI yang merupakan hukum nasional di Indonesia. Dalam Islam terdapat 4 mazhab dengan 2 pendapat yang berbeda yang kesimpulannya adalah (Nurwandri dkk., 2021):

1. Hanafi dan Syafi'i membolehkan pernikahan dengan ketentuan khusus mengenai hubungan suami istri hingga wanita tersebut melahirkan.
2. Maliki dan Hanbali melarang pernikahan hingga wanita tersebut melahirkan, untuk menjaga kejelasan nasab anak yang dikandung.

Dispensasi perkawinan yang didasari hamil diluar nikah, hakim lebih mempertimbangkan kompilasi hukum Islam yang digunakan secara nasional di Indonesia.

#### b. Faktor Agama

Dalam ajaran Islam, peraturan mengenai perkawinan tercakup dalam ilmu fiqh munakahat, yang merupakan cabang ilmu fiqh yang fokus pada pembahasan segala hal terkait dengan perkawinan, mulai dari tata cara, syarat, hingga kewajiban suami istri. Namun, fiqh munakahat tidak secara eksplisit menetapkan batasan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan, dan tidak ada ketentuan yang melarang atau membatasi usia tertentu untuk menikah, karena dalam pandangan Islam, pernikahan dipandang sebagai bagian dari kodrat manusia yang sangat dianjurkan dan menjadi sarana untuk mencapai keharmonisan hidup. Islam menekankan pentingnya persyaratan-persyaratan tertentu dalam melangsungkan pernikahan, seperti sudah mencapai usia baligh, yang menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan fisik dan mental, memiliki akal sehat untuk dapat membuat keputusan dengan bijaksana, serta kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk agar dapat menjalankan pernikahan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, meskipun tidak ada ketentuan usia yang kaku dalam Islam, pernikahan tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan kematangan fisik dan mental calon pasangan, serta kesiapan mereka untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Pernikahan merupakan bagian dari kodrat manusia yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, yang menempatkannya sebagai suatu kewajiban untuk dijalankan dengan cara yang sah dan terhormat. Sebagai bagian dari naluri dasar manusia, pernikahan diharapkan dapat menjadi jalan yang benar dalam membina hubungan yang suci dan tidak

menyimpang, sehingga dapat menghindarkan individu dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan sosial. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah mencegah hubungan yang dapat berujung pada perbuatan zina, yang sangat dilarang dalam Islam. Isu mengenai zina, yang sering kali menjadi permasalahan serius dalam masyarakat, menjadi alasan mendasar bagi banyak individu yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto. Hakim yang menangani permohonan dispensasi kawin ini mengungkapkan bahwa motivasi utama yang mendorong para pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut adalah keinginan kuat untuk menghindari perbuatan zina serta untuk menjaga diri dari segala bentuk perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan dan moralitas mereka, sehingga pernikahan dianggap sebagai jalan yang tepat untuk menjaga kesucian diri dan keluarga.

#### c. Faktor Perundang-undangan

Di Indonesia, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas mengatur mengenai batas usia minimal untuk menikah. Berdasarkan ketentuan ini, pernikahan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, telah berusia minimal 19 tahun. Meskipun bertujuan untuk menurunkan angka pernikahan dini, perubahan tersebut justru memicu lonjakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto. Permohonan dispensasi ini terjadi karena beberapa individu, yang belum mencapai usia yang ditentukan, masih berharap untuk menikah. Diharapkan, jika penerapan batas usia tersebut dapat dilakukan dengan disiplin, angka pernikahan dini dapat mengalami penurunan yang signifikan. Namun, kenyataannya, peningkatan permohonan dispensasi kawin menunjukkan adanya pemahaman yang kurang mendalam mengenai tujuan revisi tersebut. Salah satu tujuan utama perubahan batas usia ini adalah untuk mengurangi angka perceraian yang sering terjadi akibat pernikahan yang terlaksana di usia muda. Banyak pihak yang belum sepenuhnya menyadari maksud di balik perubahan ini, meskipun telah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 5 Tahun 2019.

#### d. Faktor Ekonomi

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto menunjukkan adanya fenomena yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian masyarakat yang terbilang lemah dan tidak stabil. Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir membuat banyak keluarga, terutama yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, merasa kesulitan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Keadaan ini memunculkan pemikiran bahwa pernikahan dapat menjadi solusi praktis untuk meringankan beban finansial keluarga, sehingga para orang tua

cenderung memilih menikahkan anak-anak mereka di usia dini sebagai cara untuk mengurangi tekanan ekonomi yang semakin berat. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, mereka berusaha mencari jalan keluar yang dapat membantu mengatasi kesulitan hidup, terutama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dalam hal ini, pernikahan dianggap sebagai opsi yang lebih mudah dan cepat untuk mengurangi tanggungan hidup, meskipun dapat menimbulkan dampak jangka panjang terkait pendidikan dan perkembangan individu yang bersangkutan.

Hakim yang mengadili perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum permohonan dispensasi kawin diajukan. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh hakim, alasan ekonomi ini muncul karena pihak pemohon beranggapan bahwa keadaan ekonomi mereka yang tidak terlalu tinggi menyebabkan mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, terutama untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam pandangan pemohon, dengan menikahkan anaknya, mereka berharap dapat mengurangi beban pengeluaran ekonomi yang mereka hadapi, karena mereka merasa bahwa biaya untuk melanjutkan pendidikan anak akan lebih ringan jika anak sudah menikah. Alasan ekonomi menjadi faktor penting dalam pertimbangan mereka untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan.

Secara mendasar, sebelum menetapkan keputusan mengenai permohonan dispensasi, Ketua Majelis terlebih dahulu melakukan evaluasi yang mendalam untuk menilai apakah permohonan tersebut layak disetujui atau tidak. Proses evaluasi ini sangat penting karena peraturan yang berlaku tidak memberikan penjelasan yang tegas dan rinci mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemberian dispensasi, sehingga tidak ada pedoman yang jelas untuk menentukan kelayakan permohonan tersebut. Oleh karena itu, keputusan mengenai pemberian dispensasi sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan, yang memiliki kewenangan untuk menilai dan menginvestigasi fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Dalam rangka memastikan keputusan yang adil dan objektif, pengadilan kemudian akan mendalami berbagai alasan yang relevan, baik yang diajukan oleh pihak pemohon maupun pihak terkait lainnya, untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Pengadilan berperan penting dalam memastikan bahwa dispensasi yang diberikan didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang dan sesuai dengan fakta yang ada.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim, yang penulis ambil secara acak di direktori putusan Mahkamah Agung pada umumnya adalah sebagai berikut, dalam suatu proses

persidangan, Majelis Hakim bertugas untuk menilai kelayakan permohonan dispensasi yang diajukan oleh pemohon, dengan memeriksa apakah pemohon memang berhak untuk mengajukan permohonan tersebut. Selanjutnya, dalam rangka mendalami alasan yang diajukan, Majelis Hakim akan meminta penjelasan lebih lanjut dari pihak anak pemohon. Hakim kemudian mencocokkan alasan yang disampaikan oleh anak pemohon dengan pernyataan yang tercantum dalam surat permohonan, guna memastikan adanya keselarasan antara keduanya. Selain itu, Majelis Hakim perlu memastikan apakah terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan antara calon suami dan istri sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Halangan ini mencakup kemungkinan adanya hubungan darah atau hubungan sepersuan antara kedua calon mempelai, yang dapat menjadi faktor pembatas untuk melangsungkan pernikahan secara sah. Apabila pasangan tersebut terlibat dalam hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan dapat mempertimbangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dengan mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan. Keputusan ini diambil untuk menghindari dosa lebih lanjut, serta mencegah adanya perkawinan di bawah tangan yang dapat merusak proses hukum yang berlaku dan hak-hak anak yang dilahirkan. Pengadilan juga memperhatikan dampak sosial yang dapat timbul, di mana perempuan yang hamil di luar nikah seringkali mengalami stigma dan pengucilan dari masyarakat.

Pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama sangat penting karena memastikan bahwa status perkawinan pasangan yang bersangkutan diakui sah oleh hukum dan masyarakat, memberikan kejelasan legalitas bagi hubungan mereka. Sebaliknya, jika permohonan dispensasi tersebut ditolak, dapat timbul berbagai dampak negatif yang serius, baik bagi pasangan tersebut maupun bagi keluarga mereka. Salah satunya adalah risiko bahwa anak yang bersangkutan, yang belum sah menikah, bisa saja tergoda untuk melakukan hubungan intim sebelum menikah, yang berisiko menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kejadian semacam ini bukan hanya mencoreng reputasi keluarga, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk menilai orang tua sebagai pihak yang gagal dalam mengawasi dan mendidik anak mereka dengan baik. Gunjingan, gosip, dan desas-desus pun akan berkembang di kalangan masyarakat, mencemarkan nama baik keluarga dan memberikan tekanan sosial yang sangat berat, yang dapat mempengaruhi kehidupan pribadi dan hubungan keluarga secara keseluruhan.

Bagi anak yang hamil sebelum pernikahan, tekanan psikologis yang timbul akibat desas-desus yang beredar dapat sangat membebani, apalagi jika mereka masih berada dalam fase perkembangan emosional yang rapuh dan rentan terhadap pengaruh eksternal. Desas-desus ini sering kali memperburuk keadaan, menyebabkan rasa malu, ketakutan, dan

kebingungan yang mendalam. Dalam kondisi emosional yang kacau ini, tindakan ekstrem seperti menggugurkan kandungan dapat terpicu sebagai cara untuk mengatasi situasi yang terasa tak terkendali, namun tindakan tersebut tidak hanya memperburuk keadaan secara moral dan spiritual, tetapi juga membawa risiko besar terhadap keselamatan fisik diri sang remaja dan calon bayi yang dikandungnya. Lebih jauh lagi, menggugurkan kandungan dapat dikenakan sanksi pidana karena dianggap sebagai pembunuhan terhadap anak yang belum lahir, yang tentunya menambah beban hukum dan moral bagi individu tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah tragedi semacam ini, penting bagi pihak yang berwenang, terutama hakim sebagai aparat penegak hukum, untuk dengan bijaksana mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil, termasuk memberikan dispensasi usia perkawinan, agar keputusan yang dihasilkan dapat membawa manfaat lebih besar bagi semua pihak yang terlibat, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi sang remaja dan calon bayi.

#### SIMPULAN

Dispensasi perkawinan adalah suatu bentuk pengecualian yang diberikan terhadap ketentuan yang berlaku, dengan dasar alasan tertentu yang memungkinkan individu untuk dibebaskan dari kewajiban atau pembatasan hukum yang ada. Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dapat dilakukan oleh kedua calon mempelai atau orang tua dari calon mempelai yang belum mencapai usia yang ditentukan untuk menikah, dengan mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama yang berwenang sesuai dengan domisili pemohon. Proses permohonan dispensasi ini diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang menyusun pedoman tentang prosedur pengajuan dispensasi perkawinan. Dalam prosedur tersebut, pemohon diwajibkan untuk memenuhi ketentuan baik secara formil maupun materiil agar permohonan mereka dapat dipertimbangkan.

Berbagai elemen turut memengaruhi keputusan hakim dalam menyetujui permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwokerto. Elemen-elemen tersebut antara lain adalah kehamilan di luar ikatan perkawinan, pertimbangan agama, ketentuan dalam undang-undang, serta kondisi ekonomi yang ada. Dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama tersebut berimplikasi pada pengakuan sah hubungan dan status perkawinan para pihak, baik dalam perspektif hukum maupun pandangan sosial masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fisterina Wardani, Achmad Denny Maulana, Kinanti Citra Prasasti, Dinar Kristina Kusumawati, Amelia Dwi Callista, Josef Purwadi, Efektifitas Peran Pengadilan Agama Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi Di Pengadilan Agama Sukoharjo Pada Tahun 2024), *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. 2024, hlm. 77
- Gusti Nadya Nurhalisa. Pengaruh kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. *Tesis Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim*, 2020. hlm.10
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: CV. Pena) 2010.
- Imam Syafi'i. Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Hukum Keluarga*. 2021. hlm. 263.
- Maulida Afiya Sofa , Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, *Khuluqqiya: Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2022. hlm. 41.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Salma Mursyid and Nasruddin Yusuf, 'Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi', hlm. 62
- Siti Nur Amina, Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama', *Jurnal El - Thawalib*, 2022. hlm. 34.
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. 2020 hlm. 205.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,), 2009.
- Zulfadli Barus. Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*. 2013 hlm. 249